



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABDULLAH RUMASAUN alias DULLAH;**
Tempat lahir : Lianstik
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 18 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bougenville Jalur 2 Timika
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama Lengkap : **TAHMI SALEH alias AMI;**
Tempat lahir : Halmahera Tengah
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 05 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan SP 1 Pasar Minggu Timika
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 8 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan 9 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
6. Hakim sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 20 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim yang telah diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika 27/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHMI SALEH ALIAS AMI dan ABDULLAH RUMASAUNG ALIAS DULLAH** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap PT Freeport Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAHMI SALEH ALIAS AMI dan ABDULLAH RUMASAUNG ALIAS DULLAH** masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah karung berisi pasir KonsentratDikembalikan kepada PT.Freeport Indonesia
 - 1 (satu) Buah Besi Plat & Setengah Lingkaran
 - 4 (satu) Pasang sarung tangan (belum dipakai)
 - 5 (satu) Pasang sarung tangan (sudah dipakai)
 - 1 (satu) Unit DVD-R Merk MAXell berisikan 2 (Dua) data Video DroneDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I A. RUMASAUNG alias DULLAH dan terdakwa II TAHMI SALEH alias AMI** pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Mile 56 Tembagapura Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “ **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik korban PT.FREEPORT INDONESIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong** “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I dihubungi oleh saudara MULI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa I agar mencari uang sebesar Rp.1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai naik ke Mile 65 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 saudara MULI (DPO) menghubungi Terdakwa I dengan cara menelpon serta mengatakan kepada terdakwa I agar membawa barang-barang milik terdakwa I untuk naik bersama- sama dengan saudara DUL, TAHMI, EGAR dan ARI (semua masuk dalam DPO) dengan rute ke SP 1 lebih dulu untuk naik ojek menuju ke mile 32, sedangkan terdakwa II telah dihubungi melalui telepon oleh saudara MULI (DPO) agar bersiap-siap karena ada yang akan datang menjemput, bahwa setelah tiba di Mile 32 akan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke Mile 41 dimana pada saat itu terdakwa II bersama-sama dengan saudara MULI, DUL, EGAR dan ARI (masuk dalam daftar DPO) sudah tiba terlebih dahulu dan sedang menunggu kedatangan terdakwa I ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saudara DUL, saudara ARI dan saudara ABDULLAH (ketiganya masuk dalam DPO) meninggalkan pos 41 dan kemudian menuju ke mile 60 ;
- Bahwa sebelum menuju ke Mile 60 saudara MULI (DPO) mengatakan bahwa nanti di pos Mile 60 ada saudara ABRAHAM (DPO) yang membangun camp

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tenda tempat tinggal sementara) tidak jauh dari jalan tambang sekitar 300 meter, setelah itu dua hari kemudian saudara MULI dan saudara EGAR (DPO) tiba di Mile 60 dan bermalam selama 2 (dua) malam bersama-sama dengan para terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) naik ke tambang mile 60 kemudian menemukan pipa dan mengeruk karatnya dan mendapatkan pasir konsentrat sebanyak setengah karung beras, setelah itu para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO kembali ke Camp dan tinggal selama 12 (dua belas) hari ;
- Bahwa selanjutnya setelah lewat 12 hari kemudian para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) kemudian menuju ke Mile 65 dan setiba di Mile 65 para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) membangun kemp dengan jarak kurang lebih 400 meter dari jalan tambang ;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2019 pukul 21.00 wit para terdakwa bersama-sama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) naik ke mile 65 untuk mencari pipa dan menemukan pipa warna hijau selanjutnya para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) langsung memotong pipa dan mengeruk isi pipa berupa pasir konsentrat dan diisi kedalam karung beras sebanyak setengah karung, selanjutnya pada keesoknnya yaitu pada tanggal 09 Nove,ber 2019 sekitar pukul 05.00 para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) turun meninggalkan jalan tambang namun ketika dalam perjalanan para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) dikejar oleh aparat TNI namun saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) berhasil melarikan diri sedangkan para terdakwa tertangkap beserta barang bukti kemudian dibawa untuk diamankan di Pos 400 Kuala Kencana selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) dikejar oleh aparat TNI namun saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) melakukan pencurian adalah dengan memotong pipa dengan menggunakan gergaji, setelah pipa terpotong pasir konsentrat yang ada didalam pipa tersebut kemudian dikorek menggunakan kayu, setelah pasir konsentrat keluar kemudian ditampung atau diisi dalam karung bekas beras ;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pipa dan mengorek isi pipa berupa pasir konsentrat adalah saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) sedangkan para terdakwa pada saat itu hanya bertugas menjaga atau memantau keadaan sekitar jika ada kendaraan yang akan lewat para terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pasir konsentrat telah dilakukan penimbangan dan pengujian sampel konsentrat oleh Laboratorium Sucofindo Timika berdasarkan surat nomor :0742/TMK-VI/OPS/2019 tanggl 13 November 2019 yang ditandatangani oleh ARY SURYA PURNAMA dengan hasil berat kerak konsentrat adalah sebesar 25.878 kg dengan kandungan :

Emas (Au)	Tembaga (Cu)	Perak (Ag)
3653.79 mg/kg	4.93 %	195.0 mg/kg

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk



dalam daftar DPO) mengakibatkan kerugian PT.Freeport Indonesia sebesar Rp. 19.840.960 (Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh Sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) tidak memiliki ijin dari PT.Freeport Indonesia untuk mengambil pasir kerak konsentrat milik PT. Freeport Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 ayat (2) KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa I A. RUMASAUNG alias DULLAH dan terdakwa II TAHMI SALEH alias AMI** pada hari Jumat tanggal 09 November 2019 sekitar jam 21.00 wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Mile 56 Tembagapura Timika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “ **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik korban PT.FREEPORT INDONESIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I dihubungi oleh saudara MULI (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa I agar mencari uang sebesar Rp.1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai naik ke Mile 65 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 saudara MULI (DPO) menghubungi Terdakwa I dengan cara menelpon serta mengatakan kepada terdakwa I agar membawa barang-barang milik terdakwa I untuk naik bersama- sama dengan saudara DUL, TAHMI, EGAR dan ARI (semua masuk dalam DPO) dengan rute ke SP 1 lebih dulu untuk naik ojek menuju ke mile 32, sedangkan terdakwa II telah dihubungi melalui telepon oleh saudara MULI (DPO) agar bersiap-siap karena ada yang akan datang menjemput, bahwa setelah tiba di Mile 32 akan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke Mile 41 dimana pada saat itu terdakwa II bersama-sama dengan saudara MULI, DUL, EGAR dan ARI (masuk dalam daftar DPO) sudah tiba terlebih dahulu dan sedang menunggu kedatangan terdakwa I ;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saudara DUL, saudara ARI dan saudara ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiganya masuk dalam DPO) meninggalkan pos 41 dan kemudian dijemput oleh sebuah mobil menuju ke mile 60 ;

- Bahwa sebelum menuju ke Mile 60 saudara MULI (DPO) mengatakan bahwa nanti di pos Mile 60 ada saudara ABRAHAM (DPO) yang membangun camp (tenda tempat tinggal sementara) tidak jauh dari jalan tambang sekitar 300 meter setelah itu dua hari kemudian saudara MULI dan saudara EGAR (DPO) tiba di Mile 60 dan bermalam selama 2 (dua) malam bersama-sama dengan para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) naik ke tambang mile 60 kemudian menemukan pipa dan mengeruk karatannya dan mendapatkan pasir konsentrat sebanyak setengah karung beras, setelah para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO kembali ke Camp dan tinggal selama 12 (dua belas) hari ;
- Bahwa selanjutnya setelah lewat 12 hari kemudian para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) kemudian menuju ke Mile 65 dan setiba di Mile 65 para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) membangun kemp dengan jarak kurang lebih 400 meter dari jalan tambang ;
- Bahwa pada tanggal 09 November 2019 pukul 21.00 wit para terdakwa bersama-sama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) naik ke mile 65 dan mencari pipa dan menemukan pipa warna hijau kemudian para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) langsung memotong pipa dan mengeruk isi pipa berupa pasir konsentrat dan diisi kedalam karung beras sebanyak setengah karung dan selanjutnya pada keesoknya yaitu pada tanggal 09 Nove,ber 2019 sekitar pukul 05.00 para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) turun meninggalkan jalan tambang namun kemudian para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) dikejar oleh aparat TNI namun saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) melarikan diri sedangkan para terdakwa tertangkap beserta barang bukti kemudian dibawa untuk diamankan di Pos 400 Kuala Kencana selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa cara para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) dikejar oleh aparat TNI namun saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) melakukan pencurian adalah dengan memotong pipa dengan menggunakan gergaji, setelah pipa terpotong pasir konsentrat yang ada didalam pipa tersebut kemudian dikorek menggunakan kayu, setelah pasir konsentrat keluar kemudian ditampung atau diisi dalam karung bekas beras ;
- Bahwa yang melakukan pemotongan pipa dan mengorek isi pipa berupa pasir konsentrat adalah saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) sedangkan para terdakwa pada saat itu hanya bertugas menjaga atau memantau keadaan sekitar jika ada kendaraan yang akan lewat para terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pasir konsentrat telah dilakukan penimbangan dan pengujian sampel konsentrat oleh Laboratorium Sucofindo Timika berdasarkan surat nomor :0742/TMK-VI/OPS/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditandatangani oleh ARY SURYA PURNAMA dengan hasil berat kerak konsentrat adalah sebesar 25.878 kg dengan kandungan :

Emas (Au)	Tembaga (Cu)	Perak (Ag)
3653.79 mg/kg	4.93 %	195.0 mg/kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) mengakibatkan kerugian PT.Freeport Indonesia sebesar Rp. 19.840.960 (Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saudara ABDULLAH, saudara DUL, saudara ARI, saudara MULI, saudara AGAR, saudara BAHRI, saudara SALI dan saudara BRAHIM (semuanya masuk dalam daftar DPO) tidak memiliki ijin dari PT.Freeport Indonesia untuk mengambil pasir kerak konsentrat milik PT. Freeport Indonesia

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 362 ayat KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pengrusakan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Freeport Indonesia yang saksi ketahui dari security Rick Hunter dan James Yustinus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bertugas sebagai sekuriti melaksanakan piket dan patroli bersama saudara James;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa setelah diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIT saksi sedang berada di Kantor 400 Kuala Kencana Timika, kemudian sekuriti Rick Hunter dan James Yustinus datang dengan membawa 2 (dua) orang non karyawan yaitu Para Terdakwa karena mengambil pasir konsentrat dan pengrusakan pipa di mile 65 kemudian saksi bersama rekannya melakukan pengukuran berat pasir konsentrat selanjutnya bagian investigasi PT Freeport

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengarahkan dan membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mimika;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa mengambil pasir konsentrat dengan cara memotong dan merusak pipa ukuran 1 (satu) meter dan mengambil pasir konsentrat dari dalam pipa dengan cara mengeruk menggunakan pipa plat sepanjang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pasir konsentrat tersebut;
- Bahwa kawasan Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia merupakan kawasan tertutup untuk umum yang hanya bisa dimasuki oleh karyawan yang memiliki akses masuk PT. Freeport Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Rick H. Mainake, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pengrusakan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa setelah di kepolisian saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 05.40 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Timika, saksi bersama rekannya menggunakan 3 (tiga) buah mobil yang ditumpangi 2 (dua) anggota brimob, 2 (dua) sekuriti, 4 (empat) anggota TNI dan 2 (dua) orang dari PT Freeport Indonesia berada di mile 65 menggunakan drone dan saksi melihat ada sekitar 9 (Sembilan) orang mengambil konsentrat di Tembagapura mile 65, selanjutnya saksi melakukan penyisiran dengan bantuan anggota brimob dari pos 64, pada saat di kamp petugas keamanan menegeluarkan tembakan peringatan dan penghuni di kamp kabur, namun saksi bersama anggota brimob

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa II selanjutnya saksi melakukan penyisiran di jalan tanggul mile 65 dan menangkap Terdakwa I kemudian saksi bersama anggota brimob membawa Para Terdakwa ke kantor 400 (empat ratus);

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa mengambil pasir konsentrat dengan cara memotong dan merusak pipa ukuran 1 (satu) meter dan mengambil pasir konsentrat dari dalam pipa dengan cara mengeruk;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan;
- bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pasir konsentrat tersebut;
- bahwa kawasan Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia merupakan kawasan tertutup untuk umum yang hanya bisa dimasuki oleh karyawan yang memiliki akses masuk PT. Freeport Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Marcus Richard Sigarlaki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pengrusakan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa karena ada laporan melalui aplikasi *whatsapp* ketika saksi berada di mile 28 di kamar *basecamp*;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi bertanggung jawab sebagai pengawas di lapangan untuk perawatan pipa-pipa tambang dan solar dari mile 74 ke Porsite;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sisa pasir konsentrat yang terdapat di dalam pipa, yang mana pipa tersebut dipotong kemudian dikeruk pada bagian dalam pipa;
- Bahwa pipa yang dipotong oleh Para Terdakwa merupakan pipa yang berstatus aktif untuk mengalirkan konsentrat dari mile 74 ke porsite namun pada saat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengambil sisa pasir konsentrat, pipa tersebut dalam keadaan *standby* atau tidak dalam keadaan mengalirkan konsentrat

- Bahwa saksi tidak tau nilai ekonomis pasir konsentrat yang diambil Para Terdakwa, namun untuk biaya perbaikan pipa yang dirusak oleh Para Terdakwa sebesar Rp19.840.960,- (Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari biaya perbaikan dan biaya *spare part*;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan;
- bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pasir konsentrat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Abraham Tandi Datu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pengrusakan;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh pimpinan saksi dan saksi diperintahkan untuk memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa setelah diperiksa di Kantor Kepolisian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil sisa pasir konsentrat yang terdapat di dalam pipa yang dipotong kemudian dikeruk bagian dalam pipanya;
- Bahwa kerak konsentrat mengandung bahan mineral berupa Tembaga, emas dan perak;
- Bahwa kerugian PT. Freeport Indonesia dari nilai ekonomis pasir konsentrat yang diambil oleh Para Terdakwa sebesar Rp544.310.04,-(lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan;
- bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pasir konsentrat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian dengan pengrusakan
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Terdakwa I , Terdakwa II, Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim naik ke jalan tambang mile 65 (enam puluh lima) kemudia Para Terdakwa bersama temannya mencari pipa dan menemukan pipa berwarna hijau kemudian Para Terdakwa beserta temannya memotong dan mengeruk karatan konsentrat dari dalam pipa sebanyak setengah karung beras;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 9 November 2019 pukul 05.00 WIT Para Terdakwa bersama temannya turun meninggalkan jalan tambang dan tidak lama kemudian datang aparat TNI mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim berhasil melarikan diri di hutan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke pos 400 (empat ratus) di Kuala Kencana kemudian dibawa ke Kantor Polres Mimika;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir konsentrat dengan cara memotong pipa berwarna hijau dengan menggunakan alat gergaji besi, kemudian Para Terdakwa mengeruk pasir konsentrat dari pipa tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kerak pasir konsentrat adalah untuk dijual kemudian hasilnya dari penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini mengambil pasir konsentrat milik PT Freeport Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam area tambang PT Freeport Indonesia;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan karena dugaan tindak pidana pencurian dengan pengrusakan
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Terdakwa I , Terdakwa II, Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim naik ke jalan tambang mile 65 (enam puluh lima) kemudian Para Terdakwa bersama temannya mencari pipa dan menemukan pipa berwarna hijau kemudian Para Terdakwa beserta temannya memotong dan mengeruk karatan konsentrat dari dalam pipa sebanyak setengah karung beras;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 9 November 2019 pukul 05.00 WIT Para Terdakwa bersama temannya turun meninggalkan jalan tambang dan tidak lama kemudian datang aparat TNI mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim berhasil melarikan diri di hutan, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke pos 400 (empat ratus) di Kuala Kencana kemudian dibawa ke Kantor Polres Mimika;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir konsentrat dengan cara memotong pipa berwarna hijau dengan menggunakan alat gergaji besi, kemudian Para Terdakwa mengeruk pasir konsentrat dari pipa tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kerak pasir konsentrat adalah untuk dijual kemudian hasilnya dari penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini mengambil pasir konsentrat milik PT Freeport Indonesia;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam area tambang PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung berisikan pasir konsentrat;
- 1 (satu) buah besi plat & setengah lingkaran;
- 1 (satu) pasang sarung tangan belum dipakai.
- 1 (satu) pasang sarung tangan sudah dipakai
- 1 (satu) unit DVD-R Merk MAXELL berisikan 2 (dua) data video drone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa bersama Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim naik ke jalan tambang mile 65 (enam puluh lima) kemudia Para Terdakwa bersama temannya mencari pipa dan menemukan pipa berwarna hijau kemudian Para Terdakwa beserta temannya memotong pipa tersebut menggunakan gergaji besi dan mengeruk karatan konsentrat dari dalam pipa selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras;
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 9 November 2019 pukul 05.00 WIT Para Terdakwa bersama temannya turun meninggalkan jalan tambang dan tidak lama kemudian datang aparat TNI mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim berhasil melarikan diri di hutan, setelah itu Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke pos 400 (empat ratus) di Kuala Kencana kemudian dibawa ke Kantor Polres Mimika;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil kerak pasir konsentrat adalah untuk dijual kemudian hasilnya dari penjualan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar kerak konsentrat mengandung bahan mineral berupa Tembaga, emas dan perak dan kerugian PT. Freeport Indonesia dari nilai ekonomis pasir konsentrat yang diambil oleh Para Terdakwa sebesar Rp544.310.04,-(lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kawasan Tembaga PT. Freeport Indonesia merupakan kawasan tertutup untuk umum yang hanya bisa dimasuki oleh karyawan yang memiliki akses masuk PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin masuk ke dalam area tambang PT Freeport Indonesia;
- Bahwa benar Para Terdakwa baru kali ini mengambil pasir konsentrat milik PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Abdullah Rumasaun alias Dullah dan Tahmi Salh alias Ami yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud "barang" dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa bersama Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim naik ke jalan tambang mile 65 (enam puluh lima) kemudia Para Terdakwa bersama temannya mencari pipa dan menemukan pipa berwarna hijau kemudian Para Terdakwa beserta temannya memotong pipa tersebut menggunakan gergaji besi dan mengeruk karatan konsentrat dari dalam pipa selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Para Terdakwa bersama teman tersebut telah mengambil barang milik PT. Freeport Indonesia dan bukan milik Para Terdakwa sendiri yaitu barang berupa 1 karung yang berisi pasir konsentrat, dan barang-barang tersebut sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi PT. Freeport Indonesia, dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah jelas merugikan PT. Freeport Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil pasir konsentrat sebagaimana telah diuraikan diatas pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa bersama Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim naik ke jalan tambang mile 65 (enam puluh lima) kemudia Para Terdakwa bersama temannya mencari pipa dan menemukan pipa berwarna hijau kemudian Para Terdakwa beserta temannya memotong pipa tersebut menggunakan gergaji besi dan mengeruk karatan konsentrat dari dalam pipa selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa telah mengambil pasir konsentrat milik PT Freeport Indonesia pada waktu malam hari yaitu pada pukul 21.00 WIT. dan saat itu pasir konsentrat berada berada di dalam pipa yang merupakan bagian dari Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia yaitu kawasan tertutup untuk umum yang hanya bisa dimasuki oleh karyawan yang memiliki akses masuk PT. Freeport Indonesia, dengan demikian unsur pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil pasir konsentrat sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa bersama Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim naik ke jalan tambang mile 65 (enam puluh lima) kemudian Para Terdakwa bersama temannya mencari pipa dan menemukan pipa berwarna hijau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa beserta temannya memotong pipa tersebut menggunakan gergaji besi dan mengeruk karatan konsentrat dari dalam pipa selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Terdakwa berhasil mengambil pasir konsentrat milik PT Freeport Indonesia oleh karena telah terdapat persekutuan antara Para Terdakwa bersama Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri, Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim untuk mengambil barang milik PT Freeport Indonesia tersebut sehingga atas persekutuan Para Terdakwa dan teman tersebut, maka dengan mudah Para Terdakwa mengambil pasir konsentrat milik PT Freeport Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik korban PT Freeport Indonesia dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada Hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT di Tembagapura Mile 65 PT. Freeport Indonesia Para Terdakwa bersama Saudara Muli, Saudara Dul, Saudara Ari, Saudara Egar, Saudara Bahri dan Saudara Sali, dan Saudara Ibrahim naik ke jalan tambang mile 65 (enam puluh lima) kemudian Para Terdakwa bersama temannya mencari pipa dan menemukan pipa berwarna hijau kemudian Para Terdakwa beserta temannya memotong pipa tersebut menggunakan gergaji besi dan mengeruk karatan konsentrat dari dalam pipa selanjutnya dimasukkan ke dalam karung beras, dengan demikian unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi plat & setengah lingkaran, 1 (satu) pasang sarung tangan belum dipakai dan 1 (satu) pasang sarung tangan sudah dipakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisikan pasir konsentrat terbukti milik korban PT Freeport Indonesia, maka cukup alasan dikembalikan kepada korban PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit DVD-R Merk MAXEII berisikan 2 (dua) data video drone Penuntut Umum dalam tuntutan meminta agar dimusnahkan namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena barang tersebut bukan merupakan barang yang digunakan dan diperoleh bukan dari tindak pidana dan merupakan barang yang digunakan untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melampirkan 1 (satu) unit DVD-R Merk MAXEII berisikan 2 (dua) data video drone untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT Freeport Indonesia;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdullah Rumasaun alias Dullah** dan Terdakwa II **Tahmi Saleh alias Ami** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi plat & setengah lingkaran;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan belum dipakai.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan sudah dipakaidirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah karung berisikan pasir konsentrat;dikembalikan kepada PT Freeport Indonesia;
- 1 (satu) unit DVD-R Merk MAXELL berisikan 2 (dua) data video drone
Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H. dan Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)